



PUTUSAN

No. 88 / Pid.B / 2014 / PN.RAHA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LA ODE KARIOLO Bin LA ODE SANISI ;
Tempat lahir : Manrobua ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 31 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2014, No. SP.Han/05/III/2014/Lantas Res, sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 13 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 April 2014, No. TAP-12/R.3.13/Euh.1/04/2014, sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2014, No. Print : 370/R.3.13/Euh.2/05/2014, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 86/Pen.Pid/2014/PN. Raha, sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 04 Juli 2014 Nomor : 86/Pen.Pid.2014/PN.Raha, sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d tanggal 06 September 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-24/RP-9/Euh.2/05/2014, tertanggal 17 Juli 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE KARIOLO BIN LA ODE SANISI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ Sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE KARIOLO BIN LA ODE SANISI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan No Pol DT 2260 DD beserta STNK, Dikembalikan kepada ahli waris alm. LA ODE HAMADIA (korban) ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota kijang KF 40 warna merah dengan No. Pol DT 1783 AD beserta STNK, dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa LA ODE KARIOLO BIN LA ODE SANISI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi atau Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas pada tanggal 11 Maret 2014, dengan No.REG. PERKARA : PDM -24/RP-9/Euh.2/05/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa LA ODE KARIOLO BIN LA ODE SANISI, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar Pukul 07.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2014 bertempat di jalan poros Raha_lawa tepatnya di Desa Latompe Kecamatan Lawa Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah " mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " yakni sdra. LA ODE HAMADIA (korban), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang Kf 40 dengan No Pol DT 1783 AD melaju dari arah utara menuju selatan tepatnya dari Pasar Lasehao menuju ke Eaha kemudian saat melintas di tikungan jalan Poros Raha-Lawa tepatnya di Desa

Latompe, Kec Lawa, Kab Muna, terdakwa bermaksud menghindari lubang jalan sehingga terdakwa mengemudikan mobil terlalu kanan hingga menyerobot lajur jalan arah berlawanan namun terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang melintas dari arah berlawanan sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menghantam sepeda motor Honda Supra Fit No Pol DT 2260 DD yang dikendarai korban yang melaju dari arah berlawanan dan mengakibatkan korban terlempar dari sepeda dan jatuh di bahu jalan, selanjutnya korban dilarikan ke RSUD Raha guna mendapatkan pertolongan medis namun karena luka yang dialaminya, nyawa korban tidak dapat terselamatkan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum sebagai berikut ;
- Hasil Visum Et Repertum No. 353/29/VER/2014 tanggal 21 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kab. Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
 1. Lengan bahwa kana bengkok, pada perabaan terdapat tulang tertutup ;
 2. Paha kanan bengkok, pada perabaan terdapat payah tulang tertutup ;
 3. Luka memar bagian luar pertengahan paha kanan dengan ukuran panjang tiga Centimeter, lebar satu koma tiga centimeter, berwarna biru, dibawah luka memar tersebut terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma delapan centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, berwarna merah ;
 4. Luka lecet dibagian depan pada bagian buwah paha kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma enam centimeter, berwarna merah, luka lecet tersebut berada lima centimeter diatas lutut kanan ;
 5. Luka lecet pada bagian bawah paha kanan, tepat pada sisi luar diatas sendi lutut kanan dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, berwarna merah ;
 6. Luka lecet ada sisi luar lutut kanan dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter, lebar satu centimeter, berwarna merah ;
 7. Luka lecet pada bagian depan betis kanan dengan ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter, berwarna merah ;

Kesimpulan : luka diakibatkan oleh kekerasan Benda tumpul ;

- Bahwa karena lukanya tersebut, korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 11.30 Wita diruang Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Kab. Muna sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan kematian No. 474.4/239/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD kab. Muna dan dibuat serta ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN selaku dokter pada RSUD Kab. Muna ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat

(4) UU No 22 tahun 2009 ;

**SUBSIDAIR ;**

Bahwa terdakwa LA ODE KARIOLO BIN IA ODE SANISI, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar Pukul 07.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2014 bertempat di jalan poros Raha_Lawa tepatnya di Desa Latompe Kecamatan Lawa Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” yakni sdra. LA ODE HAMADIA (korban), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang Kf 40 dengan No Pol DT 1783 AD melaju dari arah utara menuju selatan tepatnya dari Pasar Lasehao menuju ke Eaha kemudian saat melintas di tikungan jalan Poros Raha-Lawa tepatnya di Desa Latompe, Kec Lawa, Kab Muna, terdakwa bermaksud menghindari lubang jalan sehingga terdakwa mengemudikan mobil terlalu kanan hingga menyerobot lajur jalan arah berlawanan namun terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang melintas dari arah berlawanan sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menghantam sepeda motor Honda Supra Fit No Pol DT 2260 DD yang dikendarai korban yang melaju dari arah berlawanan dan mengakibatkan korban terlempar dari sepeda dan jatuh di bahu jalan, selanjutnya korban dilarikan ke RSUD Raha guna mendapatkan pertolongan medis namun karena luka yang dialaminya, nyawa korban tidak dapat terselamatkan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum sebagai berikut ;
 - Hasil Visum Et Repertum No. 353/29/VER/2014 tanggal 21 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kab. Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
 - 8. Lengan bahwa kana bengkak, pada perabaan terdapat tulang tertutup ;
 - 9. Paha kanan bengkak, pada perabaan terdapat payah tulang tertutup ;
 - 10. Luka memar bagian luar pertengahan paha kanan dengan ukuran panjang tiga Centimeter, lebar satu koma tiga centimeter, berwarna biru, dibawah luka memar tersebut terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma delapan centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, berwarna merah ;
 - 11. Luka lecet dibagian depan pada bagian bawah paha kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma enam centimeter, berwarna merah, luka lecet tersebut berada lima centimeter diatas lutut kanan ;
 - 12. Luka lecet pada bagian bawah paha kanan, tepat pada sisi luar diatas sendi lutut kanan dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, berwarna merah ;



13. Luka lecet ada sisi luar lutut kanan dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter, lebar satu centimeter, berwarna merah ;

14. Luka lecet pada bagian depan betis kanan dengan ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter, berwarna merah ;

Kesimpulan : luka diakibatkan oleh kekerasan Benda tumpul ;

- Bahwa karena lukanya tersebut, korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 11.30 Wita diruang Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Kab. Muna sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan kematian No. 474.4/239/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD kab. Muna dan dibuat serta ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN selaku dokter pada RSUD Kab. Muna ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No 22 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : LA ODE SANTADIA Bin LA ODE DILAMI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di penyidik ;
- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil yang di kendarai oleh terdakwa dengan korban yang pada saat itu mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar jam 07.40 Wita bertempat di Jalan Poros Raha – Lawa Desa Latompe Kecamatan Lawa kabupaten Muna ;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah LA ODE HAMADIA ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa mengendarai mobil Toyota kijang warna merah ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang dijalan menuju ke sekolah ;
- Bahwa awal kejadian tersebut ketika saksi hendak menuju ke sekolah dijalan saksi melihat sepeda motor tergeletak dijalan dan ada orang yang meminta tolong namun sebelumnya saksi berpapasan dengan mobil Toyota Kijang warna merah dengan kecepatan agak kencang sehingga saat itu saksi berpikir bahwa mobil tersebut telah menabrak orang kemudian saksi langsung mengejar mobil yang menabrak korban dan ternyata mobil yang dikemudikan oleh terdakwa itu sudah ada di Polsek ;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut korban meninggal dunia ;



- Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihat kondisi korban mengalami luka parah di kepala ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bantuan dari keluarga terdakwa untuk keluarga korban ;
- Bahwa kondisi sepeda motor korban rusak parah ;
- Bahwa saat itu saksi dari arah kota Raha dan searah dengan korban ;
- Bahwa saksi tidak bisa memperkirakan jarak antara saksi dengan korban yang sudah tergeletak di jalan ;
- Bahwa jarak antara saksi berpapasan dengan mobil terdakwa dan dengan jarak tempat kejadian kecelakaan tersebut sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa saat itu saksi melihat posisi korban tergeletak dala semak belukar dalam keadaan luka parah ;
- Bahwa kemudian saksi mengejar terdakwa tetapi terdakwa sudah menyerahkan diri di Polsek Lawa di Lapsadaku ;
- Bahwa pada waktu kejadian cuaca saat itu cerah dan kondisi jalan di tempat kejadian terdapat tikungan dan jalan yang berlubang pada bagian tengah dan saksi sempat melihat ada bekas rem di bagian kekanan arah terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang melintas ;
- Bahwa yang mengantar korban dirumah sakit adalah saksi, kemudian korban dirawat di rumah sakit dan beberapa jam kemudian saksi mendengar informasi bahwa korban sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-2 : HASMAN Alias JHON Bin LA ODE HUSAIN :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar jam 07.40 Wita bertempat di Jalan Poros Raha – Lawa Desa Latompe Kecamatan Lawa kabupaten Muna ;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah LA ODE HAMADIA ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa mengendarai mobil Toyota kijang warna merah ;
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa dari arah Wakuru menuju ke Raha dan saat itu korban mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit ;
- Bahwa laju kendaraan yang dikemudian oleh terdakwa sekitar 50 (lima puluh) KM/jam ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar ada bunyi benturan dan saat itu tidak ada kendaraan lain yang lewat ;



- Bahwa saksi tidak tahu antara jarak saksi dengan jarak terdakwa tetapi saksi hanya mendengarkan suara benturan ;
- Bahwa saat itu saksi mengendarai mobil dan saksi tidak mendengar suara klakson mobil terdakwa dan saksi juga tidak melihat lampu sent mobil terdakwa menyala atau tidak ;
- Bahwa saksi melihat di tempat kejadian tidak ada bekas ban mobil pada saat mobil tersebut mengerem ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi pergi ke Satlantas Polres Muna lalu saksi pergi kembali ke tempat kejadian dan saat itu saksi melihat bahwa terdakwa pergi ke Polsek Lawa ;
- Bahwa saksi sempat melihat kondisi korban yang mengalami luka parah dan kemudian saksi mendengar dari Petugas Lantas bahwa korban sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa LA ODE KARIOLO BIN LA ODE SANISI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diajukan di Persidangan karena masalah kecelakaan Lalu lintas ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar jam 07.40 Wita bertempat di Jalan Poros Raha – Lawa Desa Latompe Kecamatan Lawa Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang KF 40 No Pol DT 1783 AD warna merah berplat kuning dari arah pasar Lasehao menuju ke Raha dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam dengan memuat 2 (dua) orang penumpang dan pada saat itu di tempat kejadian ada jalan tikungan sehingga saat itu terdakwa mengurangi kecepatan dan kondisi jalan berlubang lalu pada saat terdakwa mau melewati jalan tikungan tersebut terdakwa tidak membunyikan klaksonnya dan pada saat mau menabrak korban terdakwa tidak mengerem mobilnya terlebih dahulu dan sehingga mobil yang di kendarai oleh terdakwa menabrak korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dari arah kota Raha ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa melihat korban terbaring di pinggir jalan dan terdakwa tidak melakukan pertolongan kepada korban tetapi terdakwa langsung lari ke Polsek Lawa ;
- Bahwa kondisi mobil terdakwa setelah kejadian tersebut mengalami kerusakan di bagian depan ;
- Bahwa korban setelah kejadian kecelakaan tersebut meninggal dunia sesudah dibawa ke Rumah Sakit ;



- Bahwa keluarga terdakwa berkunjung ke Rumah korban nanti setelah 40 (empat puluh) hari setelah kejadian baru keluarga terdakwa mengunjungi keluarga korban dengan memberikan uang bela sungkawa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa tidak langsung melakukan pertolongan karena terdakwa merasa ketakutan dikeroyok oleh masyarakat ;
- Bahwa terjadinya kecelakaan dikarenakan saat itu ada tikungan tajam sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengambil jalur jalan korban ;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan sadar dan sehat ;
- Bahwa terdakwa sempat melihat korban dari kaca mobil dari arah depan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 335/29/VER/2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. BAYNUDDIN dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 21 April 2014 dengan dengan hasil pemeriksaan ;

1. Lengan bahwa kana bengkak, pada perabaan terdapat tulang tertutup ;
2. Paha kanan bengkak, pada perabaan terdapat payah tulang tertutup ;
3. Luka memar bagian luar pertengahan paha kanan dengan ukuran panjang tiga Centimeter, lebar satu koma tiga centimeter, berwarna biru, dibawah luka memar tersebut terdapat luka lecet dengan ukuran panjang nol koma delapan centimeter, lebar nol koma tiga centimeter, berwarna merah ;
4. Luka lecet dibagian depan pada bagian bawah paha kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma enam centimeter, berwarna merah, luka lecet tersebut berada lima centimeter diatas lutut kanan ;
5. Luka lecet pada bagian bawah paha kanan, tepat pada sisi luar diatas sendi lutut kanan dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, berwarna merah ;
6. Luka lecet ada sisi luar lutut kanan dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter, lebar satu centimeter, berwarna merah ;
7. Luka lecet pada bagian depan betis kanan dengan ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter, berwarna merah ;

Kesimpulan :

Bahwa karena lukanya tersebut, korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 11.30 Wita diruang Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Kab. Muna sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan kematian No. 474.4/239/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD kab. Muna dan dibuat serta ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN selaku dokter pada RSUD Kab. Muna ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum di Persidangan mengajukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan No Pol DT 2260 DD beserta STNK, Dikembalikan kepada ahli waris



alm. LA ODE HAMADIA (korban), 1 (satu) unit mobil Toyota kijang KF 40 warna merah dengan No. Pol DT 1783 AD beserta STNK, dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku penabrakan terhadap korban LA ODE HAMADIA ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar jam 07.40 Wita bertempat di Jalan Poros Raha – Lawa Desa Latompe Kecamatan Lawa Kabupaten Muna ;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut ketika terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang KF 40 No Pol DT 1783 AD warna merah berplat kuning dari arah pasar Lasehao menuju ke Raha dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam dengan memuat 2 (dua) orang penumpang dan pada saat itu di tempat kejadian ada jalan tikungan sehingga saat itu terdakwa mengurangi kecepatan dan kondisi jalan berlubang lalu pada saat terdakwa mau melewati jalan tikungan tersebut terdakwa tidak membunyikan klaksonnya dan pada saat mau menabrak korban terdakwa tidak mengerem mobilnya terlebih dahulu dan sehingga mobil yang di kendarai oleh terdakwa menabrak korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dari arah kota Raha ; Bahwa benar saat itu kondisi jalan di tempat kejadian terdapat banyak lubang ;
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan terdakwa melihat korban terbaring di pinggir jalan dan terdakwa tidak melakukan pertolongan kepada korban tetapi terdakwa langsung lari ke Polsek Lawa ;
- Bahwa benar kondisi mobil terdakwa setelah kejadian tersebut mengalami kerusakan di bagian depan ;
- Bahwa benar korban setelah kejadian kecelakaan tersebut meninggal dunia sesudah dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa keluarga terdakwa berkunjung ke Rumah korban nanti setelah 40 (empat puluh) hari setelah kejadian baru keluarga terdakwa mengunjungi keluarga korban dengan memberikan uang bela sungkawa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, Primair Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, Subsidiar Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 maka Majelis Hakim



akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 yang unsure-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa LA ODE KARIOLO BIN LA ODE SANISI dimana setelah diperiksa identitasnya di muka persidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, sekitar jam 07.40 Wita bertempat di Jalan Poros Raha – Lawa Desa Latompe Kecamatan Lawa Kabupaten Muna bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang KF 40 warna merah dengan No Pol DT 1783 AD telah menabrak korban LA ODE HAMADIA ;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut ketika terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang KF 40 No Pol DT 1783 AD warna merah berplat kuning dari arah pasar Lasehao menuju ke Raha dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam dengan memuat 2 (dua) orang penumpang dan pada saat itu di tempat kejadian ada jalan tikungan sehingga saat itu terdakwa mengurangi kecepatan dan kondisi jalan berlubang lalu pada saat terdakwa mau melewati jalan tikungan tersebut terdakwa tidak membunyikan klaksonnya dan pada saat mau menabrak korban terdakwa tidak mengerem mobilnya terlebih dahulu dan sehingga mobil yang di kendarai oleh terdakwa menabrak korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dari arah kota Raha yang berlawanan dengan terdakwa dan terjadinya benturan antara mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan korban terlempar dari sepeda motornya dan jatuh di bahu jalan dalam keadaan luka parah di kepala korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, sekitar jam 07.40 Wita



bertempat di Jalan Poros Raha – Lawa Desa Latompe Kecamatan Lawa Kabupaten Muna bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Kijang KF 40 warna merah dengan No Pol DT 1783 AD telah menabrak korban LA ODE HAMADIA ;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut ketika terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang KF 40 No Pol DT 1783 AD warna merah berplat kuning dari arah pasar Laschao menuju ke Raha dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam dengan memuat 2 (dua) orang penumpang dan pada saat itu di tempat kejadian ada jalan tikungan sehingga saat itu terdakwa mengurangi kecepatan dan kondisi jalan berlubang lalu pada saat terdakwa mau melewati jalan tikungan tersebut terdakwa tidak membunyikan klaksonnya dan pada saat mau menabrak korban terdakwa tidak mengerem mobilnya terlebih dahulu dan sehingga mobil yang di kendarai oleh terdakwa menabrak korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dari arah kota Raha yang berlawanan dengan terdakwa dan terjadinya benturan antara mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan korban terlempar dari sepeda motornya dan jatuh di bahu jalan dalam keadaan luka parah di kepala korban ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa jam kemudian setelah terjadinya kecelakaan korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yakni pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar 08.45 Wita korban LA ODE HAMADIA dan serta dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 353/29/ VER/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 21 April 2014 yang di tandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN terhadap korban LA ODE HAMADIA yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil kesimpulan luka diakibatkan oleh kekerasan Benda tumpul dengan karena lukanya tersebut, korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 11.30 Wita di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Kab. Muna sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan kematian No. 474.4/239/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD kab. Muna dan dibuat serta ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN selaku dokter pada RSUD Kab. Muna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur –unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus



mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;


MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE KARIOLO BIN LA ODE SANISI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan No Pol DT 2260 DD beserta STNK, Dikembalikan kepada ahli waris alm. LA ODE HAMADIA (korban) ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota kijang KF 40 warna merah dengan No. Pol DT 1783 AD beserta STNK, dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh kami DZULKARNAIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHMID, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu SOFIAH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh AGUNG PRASETYAJATI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,


I. MAHMID, S.H.

II. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis


DZULKARNAIN, S.H., M.HM

Panitera Pengganti,


SOFIAH